**RANGKAP STATUS *MUZAKI* DAN *MUSTAHIK* PADA PENDISTRIBUSIAN ZAKAT**

**Restia Gustiana1), Mu’min Roup2). Atika Dewi Nurbaya3)**

1 Fakultas Agama Islam, Univeristas Pamulang

E-mail: dosen02813@unpam.ac.id

2 Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta

E-mail: *muminrauf@uinjkt.ac.id*

3 Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta

E-mail: *atikadewi.nurbaya18@mhs.uinjkt.ac.id***]**

***Abstract [Times New Roman 11CetakTebaldan Miring]***

*Penelitian ini bertujuan untuk menelusur lebih jauh rangkap status antara muzaki atau orang yang diwajibkan berzakat dengan mustahik yaitu orang yang berhak diberi harta zakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi-hukum yakni pendekatan yang berhubungan dengan gejala sosial yang terjadi di masyarakat yang selanjutnya dikaji dari perspektif hukum yang berkaitan dengan gejala sosial tersebut. Hasil penilitian ini menujukan adanya rangkap satatus yang terjadi dalam masyarakat terkait dengan pendistribusian zakat itu sendiri. Rangkap status ini mengakibatkan tidak meratanya kesejahteraan para mustahik. Tentu saja, bilamana hal ini terus dibiarkan tanpa adanya titik terang, maka akan menjadi isu fikih yang tidak terselesaikan dan semakin menjauhkan dari tersampaikannya target peningkatan kesejahteraan masyarakat karena tidak dapat memberikan kepastian hukum bagi mereka. Hal ini memerlukan perhatian yang khusus dari kalangan cendekiawan muslim, atau para akademisi untuk menuntaskan atau meluruskan dahaga ilmu pengetahuan masyarakat terutama bagi para amil agar dapat bertindak dengan semestinya, dikarenakan para amil belum menjumpai jawaban-jawaban yang mereka butuhkan untuk menjawab persoalan ini. Agar terdapat penyamaan pemahaman dan persepsi dalam menghadapi persoalan ini. Rangkap status ini, berkaitan erat dengan penyempurnaan peribadatan bagi orang muslim dalam hal penunaian harta zakat karena berkaitan dengan keabsahan ibadah mereka.*

***Keywords :*** *Status, Muzaki, Mustahik.*

# PENDAHULUAN [Times New Roman 11 bold]

Beberapa pertanyaan muncul tentang rangkap posisi *muzaki* dan *mustahik* zakat yang rutin terjadi setiap tahunnya. Bagaimanakah Islam menjawab persoalan rangkap jabatan posisi *muzaki* dan *mustahik*?, Apakah diperbolehkan ataukah dilarang? Apa alasan-alasan diperbolehkan dan dilarangnya?. Banyak sekali terjadi inkonsistensi jawaban dari tokoh agama yang sudah ditemuinya sehingga mengakibatkan adanya kebingungan manakah hukum yang dapat dijadikan rujukan. Belum lagi hal ini tidak dijelaskan secara terperinci di dalam buku fikih Indonesia yang mudah difahami oleh semua kalangan, karena tidak dapat menafikan bahwasannya para amil zakat terutama yang berada di pedesaan maupun kota yang jauh dari perkembangan keilmuan dapat memahami fikih zakat melalui kitab fikih klasik yang membutuhkan ilmu yang luas untuk memahaminya.

Di Indonesia belum ada peraturan khusus tentang rangkap posisi tersebut yang berakibat langsung kepada tingkat efektivitas pendistribusian harta zakat khususnya rangkap posisi yang tidak dibenarkan oleh syariat. Rangkap posisi ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan jika yang banyak terjadi di masyarakat adalah justru kerangkapan yang tidak dibenarkan syariat, karena yang tidak selaras dengan syariat berakibat pada kurang efektif nya pendistribusian harta zakat tersebut. Rangkap posisi dapat terjadi karena dua aspek utama yaitu aspek pengetahuan dan aspek distribusi. Aspek pengetahuan terbagi lagi menjadi beberapa substansi yaitu pengetahuan yang *shahih* dan pengetahuan yang *fasid* (Rahman et al., 2021).

Pengetahuan yang *shahih* berkaitan dengan adanya kebolehan akan adanya rangkap posisi dikarenakan sebab-sebab yang diperbolehkan oleh syariat. Sedangkan pengetahuan yang *fasid* adalah ketika adanya rangkap posisi dikarenakan adanya kesalahan dalam hal pelaksanaannya, semisal seorang amil yang tidak faham fikih zakat sehingga salah sasaran yang menyebabkan zakat nya tidak dianggap sah dan hanya dianggap sedekah biasa. Adanya salah sasaran sangat berpotensi menimbulkan rangkap posisi di mana seseorang sejatinya adalah *muzaki* dan tidak berhak menjadi mustahik, tetapi ia ditetapkan sebagai mustahik. Hal ini selaras dengan aspek distribusi yang dapat dipengaruhi dari adanya kemungkinan terjadi *human error* pada saat proses pendistribusiannya dana zakatnya dan berpotensi menimbulkan adanya rangkap posisi *muzaki* dan *mustahik* zakat yang salah (Qardhawi, 2002).

Rangkap posisi tersebut dapat berpengaruh terhadap banyak aspek dalam penyempurnaan pengelolaan harta zakat baik dari sisi keabsahan pembayaran zakat, maupun tingkat efektivitas pendistribusian harta zakat. Kondisi ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dikaji lebih lanjut agar dapat tertangani dengan baik. Selain itu untuk mendapatkan jawaban mengenai rangkap posisi secara lebih mendalam baik dari sisi hukum fikih Islam, peraturan perundang-undangan, maupun Komisi Fatwa MUI sebagai lembaga yang berwenang memberikan fatwa terkait fenomena keislaman yang ada di masyarakat. Untuk memahami bagaimana sistem distribusi harta zakat jika terjadi rangkap posisi dengan jika tidak terjadi rangkat posisi, serta agar mendapatkan solusi yang dapat ditawarkan untuk menghadapi dampak buruk yang ditimbulkan dari adanya rangkap posisi *muzaki* dan *mustahik* dengan tingkat efektivitas pendistribusian harta zakat (Rahman et al., 2021).

# METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian eksploratif, yakni jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk menggali lebih jauh mengenai suatu permasalahan sehingga dapat menemukan jawaban dari setiap pertanyaan yang ada. Atau secara lebih rinci jenis penelitian ini adalah studi dengan melakukan penelusuran, terutama dalam pematapan konsep yang akan digunakan dalam ruang lingkup yang penelitian yang lebih luas dengan jangkauan konseptual yang lebih besar.Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi-hukum. Yakni pendekatan yang berhubungan dengan gejala sosial yang terjadi di masyarakat yang selanjutnya dikaji dari perspektif hukum yang berkaitan dengan gejala sosial tersebut. Penelitian yang meneliti secara analitis dan empiris pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala sosial yang ada di masyarakat. Dalam hal ini dikaji dari segi perspektif hukum Islam, maupun peraturan terkait yang selanjutnya dikorelasikan dengan gejala sosial di masyarakat dari aspek pemahaman pengelolaan harta zakat maupun tingkat efektivitas pendistribusian harta zakat tersebut.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

# Hasil penelitian

1. **Status Hukum Rangkap Status *Muzaki* dan *Mustahik* Menurut PERBAZNAS**

Rangkap status yang terdapat di dalam PERBAZNAS tidak begitu banyak nampak di dalamnya, hanya ada beberapa aturan yang memiliki kecondongan akan terjadinya rangkap posisi yang sesuai dengan hukum fikih Islam yang dimuat di dalam PERBAZNAS ataupun tidak. Maka dijelaskan sebagaimana berikut:

**Tabel.1**

**Rangkap Status Prespektif PERBAZNAS**

|  |  |
| --- | --- |
| Rangkap Status Yang Diperbolehkan Menurut PERBAZNAS.  | Rangkap yang pertama adalah rangkap pada klasifikasi amil zakat yang secara resmi ditunjuk oleh pemerintah dan/atau pejabat berwenang serta disumpah sebagaimana tercantum di dalam Pasal 5 PERBAZNAS No. 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil. Mereka merangkap sebagai *muzaki* sekaligus *mustahik* karena penghasilan mereka tentu saja sudah bisa dikategorikan dapat memenuhi kebutuhan pokok dan mereka berhak diberikan bagian atas harta zakat yang mereka kelola. Selama mereka melaksanakan tugas keamilan dengan baik dan benar sesuai dengan PERBAZNAS dab Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka mereka masuk ke dalam klasifikasi rangkap status yang diperkenankan.  |
| Rangkap yang selanjutnya ada pada mualaf yang menjadi perhatian cukup khusus di dalam PERBAZNAS ini. Dikarenakan berdasarkan hasil penelusuran penulis kepada BAZNAS RI terdapat sistem pendistribusian harta zakat pada sektor dakwah yang bernama Mualaf Center. Dimana mereka para mualaf terhimpun di dalam program tersebut yang kemudian diberikan bantuan untuk kehidupan mereka, pendidikan mereka, serta adanya apresiasi bagi mualaf yang semangat mengikuti binaan atau bimbingan dari Mualaf Center tersebut. Tentu saja tidak memungkiri bahwa bisa saja mereka merupakan *muzaki* karena memiliki kemampuan dari segi ekonomi akan tetapi mereka juga berhak diberikan harta zakat demi meneguhkan keimanan yang ada di dalam hati mereka.  |
| Yang selanjutnya adalah pada golongan gharimiin yaitu orang yang berhutang dengan beberapa sebab sebagaimana tercantum di dalam PERBAZNAS No. 3 Tahun 2018 tentang Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Gharimiin yang dijelaskan di dalam peraturan ini adalah orang yang berhutang untuk :* Kemaslahatan diri dengan tidak berlebihan;
* Kemaslahatan umum seperti mendamaikan dua orang muslim yang berselisih dan memerlukan biaya sebagai solusi;
* Kemaslahatan umum lainnya seperti membangun sarana ibadah.

Mereka berhutang disebabkan hal tersebut di atas dan tidak mampu membayar ketika sudah jatuh tempo. Maka ia berhak diberikan harta zakat sekalipun sebenarnya dia juga dibebani kewajiban membayar zakat atau *muzaki* pada saat-saat sebelum dia berhutang.  |
| Kerangkapan status yang selanjutnya adalah akibat dari kejadian yang tidak bisa diprediksikan akan terjadi seperti bencana alam, kesehatan yang terganggu, maupun korban kerugian lainnya yang menyebabkan ia membutuhkan bantuan. Di dalam PERBAZNAS No. 3 Tahun 2018 tentang Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat tercantum di dalam Pasal 4 bahwasannya pendistribusian zakat diberikan kepada mereka dari jalur kemanusiaan dan kesehatan. Pemberian harta zakat terhadap korban kemanusiaan adalah secara spontanitas tanpa menelisik begitu mendetail selama yang tertangkap oleh panca indera bagi tim monitoring dan evaluasi merupakan kondisi dimana harus dibantu seperti korban bencana alam, kebakaran, dan lain sebagainya sekalipun ia berstatus sebagai seorang *muzaki.* Begitu halnya dengan di bidang kesehatan, dimana orang-orang yang membutuhkan bantuan kesehatan akan diberikan harta zakat untuk memulihkan kesehatan baik dari sisi preventif maupun promotif.  |
| Selanjutnya adalah rangkap status pada klasifikasi *mustahik* fii sabilillah. Yang masuk ke dalam kategori *mustahik* fii sabilillah adalah: * Orang atau kelompok yang sedang berjuang menegakkan kalimat Allah;
* Orang yang dengan ikhlas melaksanakan tuntunan agama;
* Orang yang dengan sungguh-sungguh menuntut ilmu yang bermanfaat bagi umat.

Sejauh yang peneliti amati di dalam PERBAZNAS yang condong kepada pendistribusian harta zakat pada golongan *mustahik* fii sabilillah adalah melalui Bantuan Biaya Pendidikan bagi para mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di jenjang universitas baik universitas dalam negeri maupun di luar negeri yang terdapat di dalam PERBAZNAS No. 3 Tahun 2018 tentang Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Pasal 4 yaitu pendistribusian di bidang pendidikan. Selama calon penerima BBP memenuhi kualifikasi yang ditentukan oleh pihak BAZNAS maka ia akan dimasukan ke dalam daftar *mustahik* fii sabilillah melalui program BBP tersebut. Sekalipun ia berasal dari golongan orang yang mampu yang dibebani kewajiban membayar zakat. Akan tetapi pada praktiknya, calon penerima BBP ini diutamakan yang latar belakang ekonomi nya kurang, dan/atau yatim piatu.  |
| Yang terakhir adalah rangkap pada klasifikasi *mustahik* Ibn Sabil. Akan tetapi pada golongan ini jarang sekali dijumpai pada program pendistribusian harta zakat di BAZNAS, mengingat adanya jenjang otorisasi saat permohonan pendistribusian, penyeleksian, monitoring dan evaluasi yang dipersyaratkan membuat golongan Ibn Sabil menjadi jarang mengajukan kepada BAZNAS.  |
| Rangkap Yang Tidak Diperkenankan Menurut PERBAZNAS. | Rangkap status yang tidak diperkenankan menurut PERBAZNAS adalah rangkap status yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, SOP BAZ/LAZ, dan bertentangan dengan PERBAZNAS itu sendiri. Diantaranya sebagaimana berikut ini: * Terjadinya salah sasaran, salah sasaran ini seringkali disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah *human error* (kesalahan pribadi ‘amil). *Human error* yang dimakasud bisa dilihat dari masih kurangnya melaksanakan SOP yang sudah ditetapkan oleh pihak BAZ/LAZ seperti contoh adanya ketidaksinkronan yang dilakukan oleh ‘amil yang bertugas mewawancarai atau menyeleksi calon penerima BBP dimana SOP yang seharusnya adalah melakukan seleksi berkas, survei lapangan, wawancara, dan menanyakan kondisi rumah. Masih ditemukan ‘amil yang tidak melakukan survei lapangan, dan tidak menanyakan kondisi rumah kepada para calon penerima ketika mengikuti proses penyeleksian BBP.
* Belum seluruh ‘amil tersertifikasi kredibilitas dan moralitasnya oleh LSP BAZNAS. Sehingga sangat memungkinkan terjadinya rangkap posisi yang tidak dibenarkan seperti kurangnya nilai moralitas ‘amil dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan saat mendistribusikan harta zakat seperti tidak patuhnya terhadap kode etik ‘amil yang tercantum di dalam PERBAZNAS No. 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil. Karena dari 525 lembaga zakat yang ada di Indonesia baru tersertifikasi sebanyak 942 orang.
 |

Status Hukum Rangkap Status Muzaki dan Mustahik Menurut Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya adalah status hukum adanya rangkap status muzaki dan mustahik menurut Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, disajikan di dalam tabel berikut ini:

**Tabel. 2**

**Status Hukum Rangkap Status Muzaki dan Mustahik Menurut Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia**

|  |  |
| --- | --- |
| Rangkap Status Yang Diperkenankan Oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.  | Yang menjadi pokok dari bagian ini adalah pada beberapa poin di bawah ini: * ‘Amil

Definisi ‘amil yang termaktub di dalam Keputusan Komisi B1 Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwasannya sama dengan definisi pada umumnya yaitu ‘amil yang resmi adalah ‘amil yang ditunjuk oleh pemerintah atau pejabat berwenang, yang memiliki fungsi pengumpulan, pencatatan (administrasi), dan pendistribusian serta memiliki kewajiban berupa pencatatan data *muzaki* dan *mustahik,* memungut atau menerima zakat dari *muzaki,* mengetahui jumlah dan besarnya kebutuhan *mustahik,* dan menyerahkan harta zakat dengan baik dan benar. Tugas ‘amil menurut Komisi Fatwa MUI lebih kompleks yaitu dalam hal penarikan atau pengumpulan zakat meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat. Dan pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta zakat, pemeliharaan serta pengamanan harta zakat. Lalu pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat sampai kepada *mustahik* secara baik dan benar termasuk pelaporan. Amil dalam hal ini berhak mendapatkan bagian atas kinerja yang dilakukannya dalam mengelola harta zakat. Akan tetapi di dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat terdapat pengecualian bagi amil yang digaji secara resmi oleh negara atau lembaga zakat swasta maka tidak berhak memperoleh bagian dari harta zakat yang dikelolanya. Hanya amil yang tidak digaji secara resmi oleh negara atau lembaga swasta atas pengelolaan harta zakat tersebut yang boleh mengambil bagian dari zakat. * Fii Sabilillah

Golongan fii sabilillah yang dijelaskan di dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah masuk kepada tiga klasifikasi yaitu penerima beasiswa pendidikan, yayasan atau lembaga yang melayani fakir miskin, dan amil yang jika biaya operasional untuk melakukan tugas keamilan tidak disediakan oleh pemerintah dan/atau disediakan tetapi tidak mencukupi maka boleh mengambil bagian dari fii sabilillah dengan bagian yang wajar dan tidak berlebihan dan termasuk kegiatan untuk membangun kesadaran masyarakat untuk berzakat. Berkaitan dengan *mustahik* fii sabilillah dalam bentuk beasiswa pendidikan tercantum di dalam Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor 120/MUI/II/1996 tentang Pemberian Zakat Untuk Beasiswa memiliki kriteria diantaranya, pelajar/mahasiswa/sarjana muslim yang berprestasi akademik, diprioritaskan bagi orang yang kurang mampu, dan mempelajari ilmu yang bermanfaat.  |

1. **Persamaan dan Perbedaan Peraturan Tentang Rangkap Status *Muzaki* dan *Mustahik* dalam Fikih Islam, PERBAZNAS, dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia**
2. **Persamaan Peraturan Tentang Rangkap Status *Muzaki* dan *Mustahik* dalam Fikih Islam, PERBAZNAS, dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.**

Berikut penjelasan mengenai persamaan peraturan tentang rangkap status *muzaki* dan *mustahik* dalam Fikih Islam, PERBAZNAS, dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yaitu :

1. Terdapat pada definisi amil yang sebenarnya adalah amil yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang;
2. Amil yang ditunjuk atau diizinkan menjalankan tugas keamilan adalah orang yang kompeten di bidang keamilan dan bidang yang terkait dengan tugas keamilan, bukan orang yang tidak kompeten;
3. Penyaluran zakat kepada golongan *mustahik* fii sabilillah diperbolehkan melalui bantuan pendidikan/beasiswa bagi pelajar/mahasiswa yang sungguh-sungguh menuntut ilmu demi kemanfaatan umat serta diberikan kepada mereka yang dengan sungguh-sungguh menegakkan ajaran Allah SWT.
4. Dilakukan penyeleksian secara detail kepada calon *mustahik* agar tidak terjadi salah sasaran karena sebab apapun.
5. **Perbedaan Peraturan Tentang Rangkap Status *Muzaki* dan *Mustahik* dalam Fikih Islam, PERBAZNAS, dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia**.

Berikut disajikan mengenai perbedaan peraturan tentang rangkap status *muzaki* dan *mustahik* dalam Fikih Islam, PERBAZNAS, dan Komisi Fatwa MUI.

**Tabel.3**

**Perbedaan Peraturan Status Muzaki dan Mustahik**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hukum Fikih Islam | PERBAZNAS | Komisi Fatwa MUI |
| Terdapat perbedaan antara amil dan wakil yang mana berimbas pada perbedaan perlakukan dari pembagian harta zakat kepada keduanya. Amil (resmi) berhak mendapat bagian zakat sedangkan amil tidak resmi (wakil) tidak diperbolehkan mengambil bagian zakat.  | Tidak dijelaskan secara tertulis perbedaan antara amil yang resmi dengan amil yang tidak resmi dan bagaimana perlakukan kepada keduanya.  | Tidak dijelaskan secara tertulis perbedaan antara amil yang resmi dengan amil yang tidak resmi dan bagaimana perlakukan kepada keduanya. |
| Terdapat penjelasan mengenai ketentuan ta’jil (mendahulukan) pembayaran zakat dan ta’khir zakat yang berpotensi mengakibatkan rangkap posisi.  | Tidak dijelaskan mengenai ta’jil dan ta’khir zakat.  | Hanya dijelaskan bahwasannya zakat dapat diambil ketika sudah memenuhi nishab dan haul. Tidak ada penjelasan mengenai ta’jil dan ta’khir zakat.  |
| Lebih selektif dalam menentukan yang masuk ke dalam golongan fii sabilillah karena tidak semua yang hanya melaksanakan tuntunan ajaran agama Islam masuk golongan fii sabilillah.  | Lebih luas dalam mengklasifikasikan golongan fii sabilillah yaitu termasuk orang yang melaksanakan tuntunan agam Islam secara sungguh-sungguh juga masuk golongan ini.  | Golongan fii sabilillah didefinisikan dengan lebih mendetail yakni para penuntut ilmu, amil yang kekurangan b.operasional demi maksimalnya pengelolaan zakat serta tidak disediakan b.operasional oleh pemerintah atau tidak cukup, dan yayasan atau lembaga yang mengurusi fakir miskin.  |
| Amil berhak dapat bagian sedangkan wakil tidak. | Amil berhak mendapat bagian. | Hanya amil yang tidak digaji oleh negara atau lembaga zakat swasta yang mendapat bagian dari harta zakat tersebut.  |
| Dijelaskan mengenai adanya kemungkinan kerangkapan status pada golongan mualaf, dan ibn Sabil.  | Golongan mualaf menjadi objek perhatian bagi BAZNAS. Contoh: adanya Mualaf Center. Sedangkan Ibn Sabil belum menjadi perhatian.  | Tidak dijelaskan mengenai mualaf dan Ibn Sabil.  |
| Dijelaskan secara detail tentang syarat dan tugas sebagai amil.  | Menjelaskan syarat dan tugas amil dari sisi secara umum tidak dirincikan bagaimana tata kerjanya.  | Dijelaskan secara rinci tentang syarat dan tugas sebagai amil.  |
| Dijelaskan mengenai 5 golongan yang diharamkan menerima harta zakat, yang menjadi fokus adalah orang mampu baik karena harta atau pekerjaan atas nama fakir atau miskin serta bani Hasyim dan Bani Muthollib atas nama apapun.  | Tidak ada penjelasan mengenai hal tersebut.  | Tidak ada penjelasan mengenai hal tersebut.  |

# Pembahasan

* 1. **Faktor Penyebab Terjadinya Rangkap Status *Muzaki* dan *Mustahik***
1. **Minim Pengetahuan Amil**

Minimnya tingkat pengetahuan amil menjadi salah satu faktor penyebab mengapa rangkap status *muzaki* dan *mustahik* seringkali terjadi. Para amil yang tidak kompeten dalam hal fikih zakatnya sangat berpeluang untuk melakukan kesalahan dalam proses pengelolaan harta zakat, baik dari sisi penerimaan maupun pendistribusian harta zakat. Amil yang tidak kompeten diakibatkan dari kurangnya edukasi mengenai ilmu fikih khususnya ilmu fikih zakat secara lebih komprehensif kepada para calon amil sebelum mereka dinobatkan sebagai amil. Amil pada lembaga besar ataupun kecil harus tetap diperhatikan tingkat kredibilitas dan keilmuannya (Rahman et al., 2021).

Menilik dari peraturan yang dibuat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada PERBAZNAS No. 02 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil yang diwajibkan untuk disertifikasi kemampuannya hanya pada para pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana, dan Pimpinan LAZ. Hal ini menandakan bahwasannya para amil yang berada di bawahnya kurang begitu diperhatikan keilmuannya. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan kepada pihak BAZNAS RI ditemukan informasi bahwasannya Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawass, Jabatan Pelaksana, dan Pimpinan LAZ , dapat diartikan sudah melingkup seluruh amil. Dalam Lembaga zakat baik BAZNAS maupun LAZ memiliki SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja atau Struktur Organisasi) yang didalamnya meliputi unsur staf pelaksana hingga pucuk pimpinan. Masing-masing amil diuji kompetensinya sesuai dengan kemampuan atau kompetensi yang dimilikinya oleh Lembaga sertifikasi profesi amil dalam hal ini oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BAZNAS yang telah mendapatkan lisensi dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi dan Profesi).

Merujuk pada laman resmi LSP BAZNAS bahwa jumlah pemegang sertifikassi kompetensi amil dengan segala tingkatannya sebanyak 942 orang. Artinya dibandingkan dengan jumlah amil zakat yang ada, baik dari BAZNAS maupun LAZ dengan tingkatannya maka sangat dimungkinkan ada amil zakat yang belum bersertifikasi kompeten sebagai amil dari sekitar 525 lembaga zakat resmi yang beroperasi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat etika bahwasannya penyimpangan masih seringkali terjadi, sebagai contoh kasus penyimpangan yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Bone, yang menentukan hak amil sampai sebesar 40% padahal di dalam peraturan hanya 12,5% atau hanya 1/8, dan dalam hal permohonan pengeluaran dana pastilah menempuh jenjang otorisasi kepada Jabatan Pimpinan yang sudah tersertifikasi.

Terkait dengan penyimpangan ini, BAZNAS RI menyikapi dengan memberikan mereka sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya baik kesalahan tersebut disengaja maupun tidak disengaja. Kesalahan para amil zakat masih sangat mungkin terjadi selama sertifikasi belum menyeluruh dilakukan oleh pihak LSP BAZNAS karena kredibilitasnya belum teruji dan belum diakui secara pasti. Hal ini juga memperbesar peluang terjadinya kesalahan pada proses distribusi harta zakatnya (Hafidhuddin, 2006).

Selain daripada yang sudah dijelaskan, potensi adanya rangkap posisi karena minimnya tingkat pengetahuan amil adalah pada kelompok yang berasal dari Bani Hasyim dan Bani Muthollib. Mereka bilamana berposisi sebagai *muzaki* seperti apapun keadaannya maka haram bagi mereka menerima harta zakat. Dikarenakan yang sudah disyariatkan oleh agama Islam. Sebagai amil yang memiliki pengetahuan ini seharusnya menanyakan latar belakang dari calon *mustahik* yang berada di hadapannya. Dan bila memang ditelusuri tidak ada keturunan Bani Hasyim atau Bani Muthollib atau sulit dalam mengetahuinya itu merupakan persoalan lain diluar kendali kedua belah pihak. Tetapi berbeda halnya dengan mereka yang masih terjaga dan jelas sanad keturunannya dari Bani Hasyim dan Bani Muthollib. Hal ini jelas sekali terjadi ketika pelaksanaan zakat fitrah dikarenakan pengumpulan dan pengelolaannya serempak selama bulan Ramadhan (DR. Musthafa Diib Al-Bugha, 2018).

Pengetahuan-pengetahuan yang seperti inilah yang seharusnya dijadikan dasar pemahaman bagi setiap praktisi zakat dalam menjalankantugas keamilan yang diembannya. Semakin cerdas para praktisi zakat maka akan semakin baik pula output yang ada, karena dengan semakin banyak yang memahami suatu hukum maka akan semakin baik juga tingkat kesadaran mereka sebagai praktisi hukum dalam mengimplementasikan hukum yang terakit dalam hal ini hukum perzakatan di dalam sektor perzakatan. Dengan semakin banyaknya praktisi zakat yang faham ilmu fikih, diharapkan mampu meminimalisir dari adanya dampak negatif akibat adanya rangkap posisi baik karena *human error* atau murni ketidaktahuan mereka yang dapat menyebabkan salah sasaran atau kelalaian lainnya.

1. **Minim Pengetahuan Masyarakat**

Masyarakat merupakan bagian penting dalam proses penyempurnaan ibadah penunaian zakat ini dikarenakan masyarakat khususnya orang yang beragama Islam harus mengetahui secara detail bagaimana mereka memposisikan diri dalam menunaikan ibadah zakat ini. Masyarakat seringkali abai dan tidak begitu memperhatikan status mereka. Seperti contoh yaitu pada panitia pengelola zakat yang ada di masjid-masjid baik masjid kota maupun masjid yang ada di daerah. Mereka mengira bahwasannya posisi mereka benar sebagai amil akan tetapi menurut hukum yang berlaku baik hukum Islam maupun hukum zakat di Indonesia menyatakan hal yang lain. Dapat ditilik dari makna amil itu sendiri (Qardhawi, 2002).

Amil menurut hukum Islam adalah seseorang yang diutus oleh pemimpin untuk mengambil zakat dari orang-orang yang mampu. Sedangkan amil menurut PERBAZNAS No. 2 Tahun 2018 menyebutkan bahwa amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, Lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah atau dari pimpinan pengelola zakat untuk mengelola zakat. Definsi tersebut jelas menyebutkan bahwasannya amil yang resmi yang sesuai dengan syariat adalah amil yang terlisensi dengan benar oleh pemerintah atau pejabat berwenang. Bukan amil yang menginisiasi diri sendiri untuk membentuk sebuah organisasi pengelola zakat seperti yang ada di masjid-masjid atau yang biasa disebut dengan panitia pengelola zakat (Sertifikasi Amil., 2018).

Panitia pengelola zakat yang ada di masjid bukanlah berposisi sebagai amil akan tetapi hanya berposisi sebagai wakil. Yang mana posisi sangat menentukan bagaimana mereka seharusnya bertindak atas dirinya sendiri dan atas harta zakat yang diamanahkan kepada mereka untuk disalurkan kepada para mustahik. Berikut tersaji table perbedaan antara amil dan wakil.

**Tabel.1**

**Perbedaan Amil Resmi dan Amil Tidak Resmi**

|  |  |
| --- | --- |
| Amil Resmi (Syarí) | Amil Tidak Resmi (Wakil) |
| Ditunjuk secara resmi oleh pemerintah maupun pejabat yang berwenang.  | Menginisiasi sendiri tanpa ditunjuk oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang. |
| Berhak mendapatkan bagian dari harta zakat atas bagian amil. | Tidak berhak mendapatkan bagian dari harta zakat atas bagian amil. Akan tetapi dapat mendapatkan bagian atas nama golongan mustahik lainnya bila sesuai kriteria. |
| Berhak mencampur harta zakat yang selanjutnya didistribusikan kepada para mustahik, sekalipun harta tersebut embali lagi kepada muzaki. | Tidak diperkenankan mencampur harta zakat, karena dikhawatirkan akan kembali lagi kepada muzaki yang dapat menyebabkan menjadi tidak sah zakatnya.  |

Di dalam tabel jelas terlihat bahwasannya mereka yang berposisi sebagai wakil tidak berhak mendapatkan bagian dari harta zakat yang mereka. Akan tetapi banyak pihak yang tidak memahami hal ini. Para wakil yang terhimpun dalam panitia pengelola zakat yang di masjid seringkali mengambil bagian yang sejatinya bukan hak mereka, disinilah terjadi rangkap posisi yang tidak dibenarkan secara syariat. Para wakil yang mengelola hakikatnya diperbolehkan mengambil bagian akan tetapi bukan atas nama amil akan tetapi dapat berdiri atas nama golongan lain apakah faqir, miskin, atau fii sabilillah jika mereka mengerahkan usaha untuk mengedukasi para muzaki saat menerima harta zakat dari mereka. Usaha yang sungguh-sungguh demi penyempurnaan ibadah zakat ini dapat dikategorikan sebagai mujahid fii sabilillah (Pelaporan Pelaksanaan Dan Pengelolaan Zakat., 2018).

Dari sisi yang lain yaitu dari sisi mustahik nya juga harus mengetahui posisi mereka sebagai apa. Apabila mereka merasa bahwa mereka bukan lagi sebagai golongan faqir atau miskin dikarenakan mereka sudah mampu memenuhi kebutuhan harian mereka bahkan lebih dari kebutuhan mereka seharusnya mereka menyadari bahwa mereka tidak berhak diberi zakat atas nama faqir atau miskin sehingga tidak terjadi rangkap posisi yang tidak dibenarkan. Dari sisi fii sabilillah juga demikian, mereka yang tidak termasuk ke dalam kelompok fii sabilillah juga tidak berhak menerima seperti guru ngaji yang mana ulama sepakat bahwasannya guru ngaji tidak termasuk kepada golongan fii sabilillah, hanya ada satu ulama yaitu Ibn Újail yang menyatakan sebaliknya akan tetapi pendapat ini dhoíf sehingga tidak dianjurkan untuk diikuti. Para guru ngaji ini seringkali tidak menyadarinya, hal ini masih sering sekali terjadi di masyarakat (Abuya Nurmansyah, 2020).

Pihak BAZNAS yang menerapkan hal ini dengan mengambil pendapat yang lemah memiliki alasan tersendiri bahwasannya di era sekarang menjadi tenaga pengajar agama Islam serta memperbaiki akhlak, pengetahuan, dan budi pekerti dari masyarakat sangatlah sulit. Oleh karenanya, dengan masih bertahannya guru ngaji untuk mengajarkan ilmu agama dapat dinilai sebagai bagian dari perjuangan menegakkan agama Allah SWT. Akan tetapi apabila menelisik latar belakang dari guru ngaji tersebut tentu saja akan lebih meminimalisir terjadinya kesalahan pendistribusian, dan pemerataan akan jauh lebih baik lagi apabila yang benar-benar berjuang didahulukan dari yang tidak.

Kondisi ini semakin diperburuk dengan kurangnya kesadaran masyarakat akan aturan hukum yang sudah dibentuk terkait dengan hal ini. Bila masyarakat mencoba untuk terus-menerus menggali informasi yang luas, belajar, dan berusaha untuk selalu update dengan isu sosial baik di bidang fikih maupun yang lainnya tentu saja akan memberikan dampak positif bagi tercapainya target mengapa suatu aturan itu dibuat. Semakin banyak masyarakat yang tercerahkan akan suatu isu hukum terutama hukum fikih karena menyangkut dengan ibadah harian masyarakat Islam itu sendiri, maka tidak mungkin tidak semakin banyak pula yang berusaha mematuhinya dengan baik dan senantiasa menyempurnakan akal dan pelaksanaan ibadahnya.

Apalagi di era sekarang sistem informasi dan komunikasi sudah berkembang sangat luas dimana siapa saja dapat mengakses informasi dengan mudah, dengan catatan harus mengedepankan sumber-sumber yang terpercaya sehingga bisa dirujuk dengan penuh tanggungjawab. Apalagi dari praktisi zakat di Indonesia yang diwakili oleh BAZNAS senantiasa menyajikan informasi-informasi maupun pengetahuan yang semestinya difahami oleh masyarakat Islam secara luas, meskipun belum mutlak sempurna dalam memperbaiki pemahaman mereka akan tetapi akan memberikan hasil yang baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan mereka secara pribadi. Yang apabila hal ini menyebar secara luas dan diikuti dengan gerakan positif yang aktif maka akan semakin banyak masyarakat yang tercerahkan.

1. **Kurang Maksimalnya Proses Monitoring dan Evaluasi terhadap *Mustahik***

Amil memegang peranan penting akan hal ini. Adanya proses monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran harta zakat merupakan proses yang sangat penting agar menjaga harta tersebut berada sesuai dengan koridor yang seharusnya. Bisa kita lihat bersama mulai dari proses pengklasifikasian golongan *mustahik* hal ini penting dilakukan sesuai dengan syariat Islam yang berlaku, mereka yang tidak seharusnya digolongkan menjadi *mustahik* maka tidak berhak menerima harta zakat begitupun sebaliknya, para amil dituntut untuk lebih peka dalam menghadapi masyarakat dan kondisi sosial di masyarakat agar bisa menentukan pantas atau tidaknya seseorang dimasukan ke dalam golongan *mustahik* . Masih sering terjadi bahwa yang tidak mampu kurang terjamah oleh para amil zakat akibat ketidakpekaan mereka dalam memperhatikan lingkungan sekitar.

Selain daripada itu, para *mustahik* tentu saja memilki karakteristik dan kriteria tertentu yang benar adanya pada diri si *musathik.* Dengan memaksimalkan proses monitoring dan evaluasi terhadap kondisi asli dari si *mustahik* tentu memiliki peranan yang penting, sebab apabila terlalu longgar dalam menentukan syarat dan ketentuan serta terlalu dangkal dalam menganalisis kondisi mereka dapat mengakibatkan salah sasaran, adanya kemudahan untuk memanipulasi keadaan, dan tindakan yang merugikan lainnya. Hal ini berdampak serius pada tidak meratanya proses pendistribusian harta zakat itu sendiri. Apabila terlalu longgar tindakan preventif yang disediakan maka akan lebih sulit mengatasi kondisi yang terjadi setelahnya. Semakin banyak *mustahik* yang memanipulasi maka akan semakin banyak harta zakat yang tidak sesuai dengan koridornya maka akan semakin banyak pula mereka yang seharusnya menerima menjadi tidak sejahtera (Hafidhuddin, 2006).

* + - * 1. Kurang peka terhadap orang yang kurang mampu
				2. Kurang teliti dalam hal pengklasifikasian *mustahik*
				3. Tidak detailnya syarat yang harus dipenuhi *mustahik*
				4. Salah sasaran, banyak orang yang seharusnya tidak dapat menjadi dapat

Sebagai contoh yaitu penyaluran harta zakat pada program Bantuan Biaya Pendidikan (BBP). Masih terdapat amil-amil yang tidak menerapkan SOP secara penuh. Seperti yang seharusnya menanyakan kondisi rumah, hal tersebut tidak dilakukan. Atau yang seharusnya melakukan survei lapangan, hal tersebut tidak dilakukan padahal mereka diberi tugas dan diberikan akomodasi secara penuh oleh pihak BAZNAS itu sendiri untuk menyeleksi calon penerima BBP tersebut. Hal ini didapati dari hasil wawancara kepada para penerima BBP yang mana beberapa dari mereka memiliki perbedaan dalam hal penyeleksiannya (Abdurrachman Qadir, 2001).

Para penerima BBP ini tidak diberitahu dimana posisi mereka berada apakah masuk ke dalam golongan faqir, miskin, atau fii sabilillah. Seharusnya sebagai amil memberikan keterangan yang pasti agar tidak terjadi kerancuan, karena BBP ini juga ditentukan berdasarkan kondisi perekonomian calon pesertanya. *Human Error* yang ada tentu saja mampu menyebabkan terjadinya rangkap posisi yang tidak dibenarkan secara syariat. Karena jika hakikatnya mereka masuk ke dalam golongan faqir, atau miskin akan tetapi kondisi nyatanya tidak memenuhi kualifikasi maka tidak berhak menerima, namun jika sebaliknya maka diperkenankan menerima harta zakat tersebut (Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat., 2018).

Berkaitan dengan proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh amil dalam hal ini amil di lembaga praktisi zakat seperti BAZNAS terdapat di dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat pada Pasal 12 disebutkan bahwasannya amil harus melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik ataupun sesuai dengan kebutuhan. Dan berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti kepada BAZNAS Republik Indonesia telah diketahui bahwasannya di dalam Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terdapat tim yang secara khusus menangani perihal monitoring dan evaluasi ini (Bapak Taris, 2020).

Keberadaan peraturan-peraturan yang terhimpun baik di dalam PERBAZNAS maupun Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan kode etik amil atau SOP amil memiliki peran penting yaitu sebagai alat pengendalian dampak sosial yang dapat dirasakan oleh masyarakat Islam akibat kurang maksimalnya proses monitoring dan evaluasi dalam hal pengelolaan harta zakat itu sendiri. Peraturan-peraturan tersebut dapat memacu para praktisi zakat untuk lebih menyadari eksistensi dirinya sebagai pelaku sosial di kalangan masyarakat Islam. Hukum-hukum yang ada seharusnya dapat memberikan dampak yang positif terhadap tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat yang efektif dapat ditempuh salah satunya dengan cara dipatuhinya peraturan-peraturan tersebut oleh para praktisi zakat itu sendiri. Sehingga dapat bergerak sesuai dengan norma, kode etik, maupun SOP yang berlaku agar meminimalisir segala tindak penyelewengan maupun kelalaian dari tugasnya sebagai praktisi zakat.

1. **Regulasi/Syariat dalam Fikih Zakat**

Syariat mengatur sedemikian rupa agar para pelaksana peribadatan ini menjadi terang dan jelas dalam penunaiannya. Seperti halnya etika syariat mengatur bahwa terdapat golongan-golongan yang diperbolehkan merangkap posisi mereka menjadi muzaki sekaligus menjadi mustahik. Klasifikasi tersebut adalah di bawah ini (Abdurrachman Qadir, 2001):

1. Amil, atau sederhananya adalah orang yang bekerja untuk mengelola harta zakat secara resmi diperkenankan untuk diberikan harta zakat bukan karena kondisi ekonomi amil tersebut, akan tetapi dikarenakan pekerjaan yang mereka lakukan atau kerja keras dalam mengelola harta zakat itu sendiri sekalipun di kehidupan nyata mereka termasuk orang-orang yang kaya.
2. Fii Sabilillah, atau orang-orang yang berjuang di jalan Allah SWT., dan orang-orang yang berusaha menegakkan syariat Allah SWT. Diperkenankan mendapat harta zakat sekalipun mereka juga berposisi sebagai muzaki atau bahkan orang kaya sekalipun. Karena mereka diberikan harta zakat disebabkan usaha mereka dalam membela agama Allah SWT. Bukan karena kondisi ekonomi mereka.
3. Ibn Sabil, atau orang yang sedang dalam perjalanan yang bertujuan untuk melaksanakan kebaikan bukan karena akan melakukan kemaksiatan lalu kehabisan bekal sehingga ia tidak dapat Kembali ke negeri asalnya maka diperbolehkan untuk menerima harta zakat sekalipun di negeri asal mereka termasuk orang-orang yang kaya.
4. Mualaf, atau orang yang baru memeluk agama Islam mendapatkan harta zakat dikarenakan untuk meneguhkan keimanan mereka dan juga mengedukasi mereka bahwasannya Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang antar sesama sehingga keimanan mereka semakin kokoh dikemudian hari.
5. **Situasi dan Kondisi di Luar Kendali**

Situasi yang diluar kendali dapat terjadi pada siapa saja. Dan hal ini berkaitan dengan waktu wajib dan waktu pembayaran zakat. Sebagai contoh pada pembayaran zakat fitrah, saat awal bulan ramadhan seseorang berposisi sebagai muzaki dikarenakan kepemilikan harta yang melebihi dari kebutuhan harian mereka akan tetapi pada akhir bulan ramadhan ternyata usaha yang digelutinya mengalami kerugian yang menyebabkan bangkrut sehingga menjadi seseorang yang taflis ataukah terjadi bencana yang tidak terduga sehingga habis semua harta benda yang dimilikinya bahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok malam dan hari raya saja tidak bisa maka mereka berhak diberikan harta zakat. Atau contoh yang lainnya yaitu ketika seseorang yang faqir atau miskin mendapatkan limpahan rezeki pada pertengahan bulan Ramadhan lalu berusaha untuk membayar zakat dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungan nafkahnya akan tetapi di kehidupan mereka setelahnya mereka pas-pasan dalam memenuhinya maka mereka berhak diberikan harta zakat. Bahkan dalam madzhab Hanafiyah dianjurkan untuk melakukan hal-hal yang memungkinkan agar seseorang itu tetap membayar zkaat fitrah sekalipun ia meminjam (Wahbah Az-Zuhaili, 2011).

Contoh rangkap posisi karena adanya penta’jilan (pendahuluan) pembayaran zakat pada zakat maal adalah ketika ada penyebab kewajiban zakat seperti terpenuhinya nishab yang sempurna. Mayoritas ulama membolehkan mendahulkan zakat sebelum haul, jika pemilik sudah memiliki nishab zakat tersebut. Akan tetapi pendapat Syafi’iyyah menambahkan beberapa syarat seperti (Wahbah Az-Zuhaili, 2011):

1. Si pemilik harta masih tetap sebagai orang yang wajib zakat sampai akhir haul (pada zakat maal);
2. Si pemilik harta masih tetap sebagai *muzaki* hingga masuknya bulan Syawal (pada zakat fitrah);
3. *Mustahik* masih tetap sebagai *mustahik* sampai akhir haul/ketika masuk waktu Syawal.

Akan tetapi jika keluar dari ketentuan yang sudah disebutkan di atas maka akibat hukumnya adalah sebagaimana berikut (Qardhawi, 2002):[[1]](#footnote-1)

1. Jika ta’jil zakat sebelum taklif (sebelum dibebani kewajiban mengeluarkan zkaat) maka harus menarik kembali zakat yang sudah dikelaurkan dengan cara menta’jil dari oang yang menerima zakat tersebut jika *mustahik* tersebut memang mengetahui bahwa itu zakat yang dita’jil;
2. Jika pemilik harta meninggal dunia/penerima zakat keluar dari klasifikasi *mustahik,* nishabnya berkurang, hilang dari kepemilikan si pemilik dan tidak berupa harta perdagangan maka pembayar dianggap tidak memenuhi kewajiban bayar zakat/belum sah dalam menunaikan harta zakat.
	1. **Status Hukum Rangkap Status *Muzaki* dan *Mustahik***

Membahas mengenai status hukum dari adanya kerangkapan status *muzaki* dan *mustahik* menurut hukum fikih Islam maka dapat diketahui dari bagaimana hukum fikih Islam memandang kerangkapan status tersebut dari sudut pandang yang sesuai dengan syariat dan yang tidak sesuai dengan syariat. Berikut tersaji di dalam tabel mengenai rangkap yang dibenarkan dan yang tidak dibenarkan.

**Tabel.2**

**Rangkap Status Sesuai Syariat dan Tidak Sesuai Syariat**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Rangkap Status Yang Sesuai Syariat | Rangkap Status Yang Tidak Sesuai Syariat |
| Faqir | Dalam hal ini memiliki beberapa contoh kasus dimana banyak orang faqir yang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja susah rela menyisihkan uangnya demi menunaikan zakat, terutama dalam hal zakat fitrah dikarenakan tidak begitu memberatkan dirinya dan karena kuatnya keimanan yang dimilikinya. Akan tetapi tidak menutup mata bahwasannya mereka pun bisa saja tidak dibebani kewajiban membayar zakat fitrah tersebut lantaran kemungkinan terjadi ketiadaan harta pada malam dan hari raya. Ketika mereka memiliki kelapangan rezeki mereka sisihkan agar bisa membayar zakat, atau ketika mereka memiliki limpahan rezeki yang cukup banyak, mereka utamakan membayar zakat terlebih dahulu, bisa pada awal maupun pertengahan menjelang hari raya idul fitri. Hal tersebut tentu saja tidak mengurangi hak mereka sebagai *mustahik* agar diberi harta zakat lantaran mereka mengusahakan diri mereka sebagai *muzaki* . dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan pokok harian mereka saja mengalami kesulitan (pas-pasan). | Di zaman sekarang banyak manusia yang sejatinya tidak masuk kategori faqir atau miskin akan tetapi mengaku-aku masuk ke dalam golongan tersebut. Tindakan manipulatif yang mereka lakukan seringkali membuat saru pandangan para ‘amil yang melihatnya. ‘amil dalam hal ini memiliki peranan penting dalam hal memonitoring dan evaluasi untuk menentukan atau mengklasifikasikan calon *mustahik* yang akan dipilihnya. Jangan sampai mereka terkelabui oleh seseorang yang mengaku dirinya sebagai seseorang yang faqir atau miskin akan tetapi kondisi nyatanya tidak demikian.Dan seringkali juga karena minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat, mereka tidak menyadari bahwa hakikatnya mereka bukan termasuk golongan tersebut. Padahal seseorang yang mampu baik dari segi harta atau pekerjaan tidak boleh mendapatkan harta zakat atas nama faqir ataupun miskin. Kurangnya edukasi ini membuat mereka memangku status menjadi seorang *muzaki* sekaligus seorang *mustahik.*Pelaksanaan ibadah tentulah harus jelas dan disempurnakan tidak boleh asal-asalan sehingga menjadi tidak tepat sasarannya harta zakat yang dibayarkan oleh *muzaki* yang dengan maksud agar sampai kepada *mustahik* yang tepat. Karena masalah salah sasaran ini masih menjadi permasalahan yang besar dimana tingkat kesejahteraan di negara ini belum bisa dikategorikan sebagai negara maju. Jika semakin diperbaiki sasaran-sasaran pendistribusian harta zakat, maka target akan lebih mudah dicapai sehingga kesejahteraan semakin nampak. |
| Miskin | Perbedaan antara faqir dan miskin adalah terletak pada sisi kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok harian. Yang mana mereka yang masuk kategori miskin hidupnya lebih baik dibandingkan yang masuk kategori faqir karena mampu memenuhi setengah dari kebutuhan yang ada. Problematika yang dihadapi tidak jauh berbeda dengan seseorang yang faqir dalam mengusahakan dirinya menjadi seorang *muzaki* justru mereka jauh lebih mampu untuk mengusahakan membayar zakat jika dibandingkan dengan orang faqir. Maka kerangkapan status yang ada pun sama halnya dengan yang sudah dijelaskan pada bagian orang faqir. |
| ‘Amil | Yang berhak mendapatkan bagian atas nama ‘amil hanyalah para ‘amil yang secara resmi diutus, ditunjuk, dan dilisensi oleh pemerintah atau pejabat berwenang. Mereka mengemban tugas mulai dari penerimaan, pengelolaan, hingga pendistribusian harta zakatnya. Selain daripada itu, peran ‘amil yang sesungguhnya juga harus mengedukasi masyarakat luas tentang hukum fikih zakat yang harus difahaminya agar menjadi semakin sempurna pemahaman mereka terhadap fikih zakat tersebut. Mereka para ‘amil diberikan harta zakat atas kerja keras mereka, bukan atas dasar kondisi ekonomi merka, itulah sebabnya mengapa tidak menjadi masalah bilamana mereka adalah orang-orang yang kaya sekalipun.Para ‘amil yang resmi ini juga berasal dari orang-orang yang berpengetahuan dan kompeten di bidangnya. Hal tersebut dilihat dari adanya proses sertifikasi ‘amil yang diwajibkan kepada mereka. Sekalipun belum sepenuhnya merata akan tetapi dapat menekan terjadinya salah sasaran akibat minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh mereka karena mereka memiliki jenjang otorisasi yang jelas serta birokrasi dan SOP yang jelas pula. | Selain ‘amil yang resmi, terdapat juga ‘amil yang tidak resmi, yaitu mereka yang terhimpun di dalam kepanitiaan pengelolaan zakat pada suatu masjid, lembaga, dan lain sebagainya bukan atas dasar penunjukan dan legalitas dari pemerintah atau pejabat yang berwenang, akan tetapi atas inisiasi diri mereka sendiri.Mereka memposisikan diri sebagai’amil akan tetapi jarang sekali mereka yang memahami bahwa kedudukan mereka hanyalah sebagai wakil yang mana mereka tidak berhak untuk mengambil bagian dari harta zakat yang mereka kelola. Dan banyak pula dijumpai bahwasannya mereka para wakil tidak kompeten dalam mengelola zakat, hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana cara mereka memilih anggota yang notabene orang biasa dan tidak berpengetahuan secara mendalam terkait fikih zakat.Para wakil yang memposisikan diri sebagai ‘amil bukan hanya rangkap status yang tidak sesuai syariat saja akan tetapi juga memperbesar peluang dari terjadinya salah pendistribusian harta zakat yang mengakibatkan terjadinya salah sasaran dalam proses pendistribusiannya. |
| Muallaf | Hakikatnya didapati pula rangkap posisi pada seorang *mustahik* yang status nya adalah muallaf yang mampu dan/atau bahkan kaya. Akan tetapi tidak ada penjelasan yang spesifik mengenai kerangkapan pada golongan ini yang tidak sesuai dengan syariat. Muallaf tetap dibebani kewajiban membayar zakat selama: Pertama, saat muslim jika dia sudah dibebani wajib zakat sebelum murtad, maka tidak gugur kewajiban penunaiannya ketika ia murtad. Kedua, jika kepemilikan hartanya kekal semenjak dia muslim, lalu murtad, dan muslim kembali maka ia tetap wajib zakat ketika ia mualaf, akan tetapi jika hartanya tersebut binasa ketika dia murtad, maka tidak wajib. Hal tersebut pada sisi zakat maal nya. Pada sisi zakat fitrahnya maka ia ditaklif sama halnya dengan orang muslim pada umumnya.  |
| Riqab | Riqab atau budak atau hamba sahaya sudah jarang sekali dijumpai di zaman yang sekarang ini. Karena sistem perbudakan sudah dihapuskan. Riqab tidak dibebani kewajiban membayar zakat karena menjadi kewajiban bagi tuannya akan tetapi boleh menerima harta zakat atas izin dari tuannya. Jadi jarang timbul kerangkapan posisi pada golongan yang satu ini.  |
| Gharim | Orang yang masuk ke dalam kategori gharim atau orang yang berhutang tidak semuanya berhak mendapatkan harta zakat. Mereka yang berhak mendapatkan harta zakat hanyalah orang-orang yang berhutang untuk mendamaikan perselisihan, berhutang untuk membangun sarana dan prasana umat, dan orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan pokok pribadi serta orang yang menjadi tanggungan nafkah mereka. Sekalipun mereka berposisi sebagai orang yang mampu dan atau kaya sekalipun mereka berhak untuk mendapatkan bagian dari harta zakat tersebut. | Orang yang gharim akan tetapi tidak disebabkan karena hal yang sudah disebutkan pada poin sebelumnya maka tidak masuk dalam kategori tersebut. Sebagai contoh orang yang berhutang untuk kredit kendaraan bermotor yang notabene bukan menjadi kebutuhan pokok bagi orang tersebut maka tidak serta merta berhak untuk diberi harta zakat. |
| Fii Sabilillah | Orang-orang yang dengan bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah merupakan termasuk ke dalam golongan ini seperti para penuntut ilmu yang kemudian diharapkan kemanfaatan atas ilmu yang sedang dipelajarinya demi kemajuan umat Islam, orang-orang yang berjihad menegakkan syariat Allah SWT.,serta orang-orang yang dengan sungguh-sungguh berdakwah untuk menjada syiar agama Allah seperti para pengajar yang terjun langsung dalam jihad dari sisi keilmuan mereka. Sekalipun mereka berasal dari orang-orang yang kaya, mereka berhak untuk diberikan harta zakat. | Tidak semua orang masuk ke dalam kategori fii sabilillah. Karena tidak semua orang yang berbuat baik masuk dalam kategori ini. Seperti contoh para guru ngaji yang tidak terjun secara langsung dalam jihad dari sisi keilmuan mereka, sejatinya para ulama sepakat bahwa mereka bukan bagian dari fii sabilillah. Hanya ada satu ulama saja yang berbicara sebaliknya yaitu Ibnu ‘Ujail yang mana pendapat beliau tersebut dianggap dho’if atau lemah sehingga tidak dianjurkan untuk diikuti. |
| Ibn Sabil | Musafir yang bepergian dengan maksud untuk menunaikan kebaikan bukan dengan tujuan untuk berbuat maksiat maka berhak diberikan harta zakat sekalipun di negeri asalnya dia adalah seorang *muzaki* . | Menilik dari syarat yang sudah disebutkan oleh syariat maka musafir yang bepergian dengan maksud untuk berbuat kemaksiatan tidak berhak untuk diberikan harta zakat. |

Sumber: (PPID BAZNAS Republik Indonesia, 2021)

Selain daripada yang sudah dijelaskan poin di atas terdapat juga golongan-golongan yang tidak diperkenankan menerima harta zakat bukan karena kondisi ekonomi maupun karena pekerjaan mereka, akan tetapi karena memang hukum fikih Islam mengatur demikian, yaitu terdapat dua golongan sebagaimana akan dijelaskan berikut ini:

* Orang-orang yang berasal dari Bani Hasyim atau Bani Mutholib, mereka tidak diperkenankan untuk diberikan harta zakat sekalipun mereka mengambil bagian pada ghanimah maupun tidak, mereka hanya boleh diberikan harta selain yang bersumber dari zakat seperti sedekah atau hadiah yang diberikan secara sukarela. Hal ini dikarenakan mereka Rasulullah SAW melarang anak keturunan dari Bani Hasyim dan Bani Mutholib memakan harta zakat dikarenakan zakat merupakan kotoran dari para manusia, sehingga mereka tidak boleh memakannya. Adapun untuk dalil pelarangannya terdapat di dalam bab kedua. Mereka hanya berkedudukan sebagai *muzaki* dan haram berkedudukan sebagai *mustahik* sehingga ‘amil seharusnya cermat dalam mengetahuinya.
* Orang kafir, mutlak dikatakan oleh seluruh ulama bahwasannya orang-orang kafir tidak diperkenankan untuk diberikan harta zakat dengan alasan apapun.

# KESIMPULAN

Dari hasil riset di atas terlihat bahwa adanya kecondongan-kecondongan yang berkaitan dengan kerangkapan status *muzaki* dan *mustahik* zakat. Baik aturan yang condong terhadap kebolehan adanya rangkap status ini, maupun aturan yang condong kepada tidak bolehnya kerangkapan status ini terjadi dengan syarat dan karakteristik masing-masing. Faktor-faktor yang menyebabkan kerangkapan status ini terjadi diantaranya adalah minimnya tingkat pemahaman baik dari sisi masyarakat Islam secara umum maupun dari pihak amil, kurang maksimalnya proses monitoring dan evaluasi dari praktisi zakat, adanya regulasi atau aturan yang memperbolehkan terjadinya rangkap status, dan faktor karena adanya keadaan di luar kendali juga dapat mengakibatkan terjadinya rangkap status *muzaki* dan *mustahik.* Ditemukan pula persamaan dan perbedaan terkait dengan rangkap status *muzaki* dan *mustahik* menurut Hukum Fikih Islam, PERBAZNAS, dan Komisi Fatwa MUI dari sisi regulasi yang ditetapkan. Yang menjadi fokus utama dari adanya persamaan dan perbedaan antara ketiga regulasi ini adalah pada sisi amil dan fii sabilillah. Ketiganya sama sama setuju bahwasannya amil yang resmi diperbolehkan mendapat bagian zakat dan fii sabilillah pun diperbolehkan menerima zakat meskipun mereka berstatus sebagai *muzaki.* .

Akan tetapi terdapat karakteristik yang membedakan mereka dalam menjelaskan klasifikasi yang termasuk ke dalam golongan amil dan fii sabilillah ini. Hukum Islam mendetail membedakan antara amil atau seseorang yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas keamilan dengan yang hanya menginisiasi diri mereka sendiri untuk mengelola harta zakat atau yang disebut sebagai wakil. Sedangkan di dalam PERBAZNAS tidak ada klausula-klausula yang mengatur perbedaan tersebut. Akan tetapi di dalam Keputusan Komisi Fatwa MUI menegaskan bahwasannya yang dimaksud amil yang berhak mendapat bagian zakat hanya amil yang tidak digaji secara resmi oleh pemerintah maupun lembaga zakat swasta, sedangkan yang digaji secara resmi tidak berhak menerima bagian zakat.

# UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada kepala bagian PPIDBAZANS RI dan Abuya Nurmasnyah sebagai tokoh agama atas kesediaan waktunya sehingg penulis bisa menggali lebih dalam tentang permasalahan rangkap status dari muzaki dan mustahik dan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah.

# REFERENSI

Abdurrachman Qadir. (2001). *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. PT Raja Grafindo Persada.

Abuya Nurmansyah. (2020). *Wawancara*.

Bapak Taris. (2020). *wawancara Kepala Bagian PPID BAZNAS RI*.

DR. Musthafa Diib Al-Bugha. (2018). *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafii,* (CETAKAN IX). Media Zikir.

Hafidhuddin, D. (2006). *Anda Bertanya Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah, Kami Menjawab*. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Pelaporan Pelaksanaan dan Pengelolaan Zakat., (2018).

Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat., (2018).

Sertifikasi Amil., (2018).

PPID BAZNAS Republik Indonesia. (2021). *wawancara*.

Qardhawi, Y. (2002). *Hukum Zakat*. Pustaka Litera Antar Nusa.

Rahman, Y. S., Adhyaksa, J., Kayutangi, N., & Banjarmasin, K. (2021). *HUKUM*. 189–205.

Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*. Gema Insani Press.

1. Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat,* Terj. Oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanudin, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002, Cetakan keenam) [↑](#footnote-ref-1)